

Reintegrasi Eksil Pasca 1965: Tinjauan Terhadap Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2023

Anida Okta Zahara. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
anidaoktazahara@gmail.com

ABSTRACT: This research aims to analyze how the reintegration process of post-1965 exiles who previously held the label of traitor, as well as responses to Presidential Instruction No. 2 of 2023 concerning Non-judicial settlement of Gross Human Rights Violations. The research method used in this research is normative, with data obtained from various sources such as presidential instructions, social media, books, journals, or other relevant writings. Presidential Instruction No. 2 of 2023 is a good start in resolving gross human rights violations that previously occurred in Indonesia, but this Presidential Instruction only provides an outline for resolving gross human rights violations without a detailed resolution mechanism. In addition, this Presidential Instruction does not provide a guarantee of reintegration of the traitor stigma attached to the exiles, this is evidenced by the rejection of the community against the Presidential Instruction on behalf of the presidential instruction is a new form of communism.

KEYWORDS: Exile Reintegration, Exiles, Presidential Instruction No. 2 of 2023, Event 65.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses reintegrasi eksil pasca 1965 yang sebelumnya menyandang label pengkhianat, serta tanggapan terhadap Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2023 tentang penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM berat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dengan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti instruksi presiden, media sosial, buku, jurnal, ataupun tulisan lain yang relevan. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2023 merupakan awal yang baik dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat yang sebelumnya terjadi di Indonesia, namun dalam Instruksi Presiden ini hanya memberikan garis besar penyelesaian pelanggaran HAM berat tidak dengan mekanisme penyelesaiannya secara rinci. Selain itu dalam Instruksi Presiden ini tidak memberikan jaminan reintegrasi atas stigma pengkhianat yang melekat pada para eksil, hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya penolakan dari masyarakat terhadap Instruksi Presiden dengan mengatasnamakan bahwa instruksi presiden adalah bentuk baru dari komunisme.

KATA KUNCI: Reintegrasi Eksil, Eksil, Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2023, Peristiwa 65.

I. PENDAHULUAN

Keruntuhan orde lama yang digantikan dengan orde baru menimbulkan berbagai gejolak dalam tiap aspek, terutama dalam aspek Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Tercatat ada 17 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang terjadi dalam rentang 1965 hingga 2014. Begitu banyak pelanggaran HAM berat yang terjadi pada permulaan orde baru yang sampai sekarang masih menjadi ketakutan serta misteri yang belum terpecahkan, salah satunya siapa pelaku sebenarnya dari peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pada tahun 1965.

Peristiwa G30S diawali dengan dua pihak militer yang bertentangan, yakni pihak yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September (G30S)” yang berasal dari pasukan pengawal presiden Cakrabirawa yang dipimpin oleh seorang Letnan Kolonel Untung dan pihak Panglima Kostrad Jenderal Soeharto. Kedua pihak tersebut membawa visi yang berbeda, di mana pihak Untung melakukan penangkapan terhadap beberapa petinggi militer dengan alasan karena merencanakan kudeta pada 5 Oktober 1965, sedangkan pihak Soeharto menyatakan bahwa pihak G30S ingin menggulingkan Soekarno namun rencana tersebut sudah berhasil digagalkan dan Soekarno dalam keadaan selamat (Soe Tjen Marching, 2023).

Menanggapi hal tersebut Soekarno memberi perintah kepada kedua pihak untuk menghentikan pertentangannya demi menjaga persatuan dan keamanan nasional. Namun pada kenyataan yang terjadi hanya pihak yang dipimpin Untung yang menaati perintah Soekarno, sedangkan pihak yang dipimpin oleh Soeharto tidak taat (Soe Tjen Marching, 2023).

Situasi pada tahun 1965 semakin memburuk dengan adanya berita bahwa para jenderal yang ditangkap ditemukan tewas. Kemudian disusul dengan berita penangkapan terhadap mereka yang diduga terkait dalam pembunuhan jenderal oleh pasukan yang dipimpin Soeharto. Namun dalam praktiknya pihak Soeharto bukan hanya melakukan

penangkapan kepada pasukan militer Cakrabirawa anggota G30S, tetapi juga terhadap warga sipil yang diduga sebagai anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal itu terjadi setelah koran militer menyatakan bahwa dalang dari pembunuhan jenderal adalah PKI (Soe Tjen Marching, 2023).

Akibat dari peristiwa 65 Partai Komunis Indonesia (PKI) dilarang di Indonesia berikut pun dengan pemahaman-pemahaman kiri. Pembunuhan massal tanpa proses hukum yang diorganisasi militer Angkatan Darat di bawah komando Soeharto, dikenal sebagai Genosida politik 1965 oleh publik internasional. Tidak ada data yang memberikan spesifikasi mengenai berapa banyak korban yang di bunuh dalam peristiwa tersebut namun perkiraan menelan korban sebanyak satu sampai tiga juta jiwa. Kekejamannya disamakan dengan yang terjadi di Jerman tetapi Hitler menang. Pembunuhan terhadap satu sampai tiga juta jiwa tersebut dilakukan dengan alasan mereka merupakan simpatisan dan kader dari PKI (Soe Tjen Marching, 2023).

Tidak ada pembatas yang jelas antara mereka yang merupakan PKI ataupun bukan. Mereka di eksekusi tanpa bukti yang pasti apakah mereka benar bergabung atau malahan tidak berhubungan sama sekali dengan PKI. Tiada pembatas yang jelas mengenai siapa PKI dan siapa yang bukan menjadi titik keresahan, di mana banyak dari mereka yang bahkan tidak tahu menahu mengenai PKI dan rencana mereka untuk menggulingkan Ideologi Pancasila ikut di bunuh oleh militer. Sedangkan mereka yang benar merupakan kader namun memiliki kekuasaan bisa hidup dengan damai tanpa kena guncangan sedikit pun.

Lie Lie Tjien seorang pengusaha kaya raya di Bali yang dengan terang-terangan menjadi kasir dari PKI di Bali justru selamat dari pembantaian, baik jiwanya berikut pun harta bendanya. Sedangkan mereka yang lain (yang bukan simpatisan ataupun kader) menjadi korban dari pembantaian atas nama PKI. Mereka biang-biang PKI yang memiliki kekuasaan banyak berkeliaran di Jakarta tanpa memikirkan jiwanya akan di rampas (Gie, 2005)

Peristiwa G30S tidak hanya berimbas pada mereka yang berada di Indonesia namun juga kepada mereka para pemuda yang sebelumnya di utus presiden Soekarno sebagai delegasi dunia Pendidikan. Mereka yang dikirim ke luar negeri pada masa pemerintahan presiden Soekarno untuk menuntut ilmu akhirnya tidak bisa Kembali ke Indonesia sebagai buntut dari peristiwa G30S, mereka ditolak tanah air mereka sendiri. Izin paspornya dicabut begitu pun dengan kewarganegaraannya, maka hiduplah mereka dengan nama baru yakni eksil politik atas ke sewenangan pemimpin negara. Para pelajar tersebut merupakan mereka yang memberontak tidak mengakui pemerintahan Soeharto dan mereka yang digadang sebagai PKI hanya karena mereka memahami pemikiran kiri(Faisal dkk., 2017) .

Selain kehilangan kewarganegaraan, mereka juga dicap sebagai pengkhianat negara sehingga Ketika mereka menginjakkan kaki di tanah air, mereka di buru dan kemudian di interogasi oleh pihak militer. Bertahun-tahun eksil korban tahun 1965 hidup tanpa kewarganegaraan. Mereka hidup tanpa status di tanah asing seperti Belanda, Rusia, Tiongkok, paris dan lainnya. Bertahun-tahun hidup tanpa kewarganegaraan dan status yang jelas pada akhirnya membuat mereka memutuskan untuk mengajukan diri menjadi warga negara di wilayah yang mereka diami. Meskipun menjadi warga negara asing mereka (para eksil) masih merindu tanah air yang telah menolak mereka.

Para eksil saat ini rata-rata telah berusia di atas 70 dan mereka sudah menjadi eksil sekitar 60 tahun, namun tidak menghilangkan rasa nasionalis mereka. Mereka masih berharap untuk dapat kembali ke tanah air tercinta mereka. pada 15 Maret 2023 Presiden Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2023 tentang penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat sebagai tanggapan dari harapan para eksil. Instruksi Presiden tersebut merupakan langkah awal yang positif dalam upaya rekonsiliasi nasional dan pemulihan nama baik para eksil.

Dalam artikel ini akan dibahas mengenai bagaimana proses reintegrasi para eksil yang sebelumnya menyandang label pengkhianat

dengan adanya Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2023 berikut pun dengan respons dari para eksil dan masyarakat terhadap Instruksi Presiden tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau yang juga di kenal dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum (Fuady, 2018). Data-data yang digunakan peneliti dalam menyusun penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti dari instruksi presiden, buku, jurnal, media sosial, ataupun tulisan-tulisan lainnya yang relevan dengan penelitian.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Eksil

Keberadaan dan kehidupan para eksil tidak banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia. Jika ditanya perihal eksil hanya akan segelintir orang yang mampu menjawab, biasanya mereka yang mengetahui tentang keberadaan eksil adalah orang-orang tertentu seperti wartawan, kerabat dari eksil, mereka yang tertarik dengan peristiwa 1965-1966, ataupun mereka yang pernah bertemu secara langsung dengan eksil. Namun mereka yang bertemu secara langsung belum tentu memahami makna dari eksil itu sendiri.

Jika berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata eksil merujuk pada keadaan tidak berada di negara atau rumah sendiri (Dapartemen Pendidikan Nasional, 2008). Kata eksil sendiri memiliki makna terasing, dihilangkan atau dipaksa meninggalkan kampung halaman atau rumahnya (Solehudin, 2017).

Soe Tjen Marching (2023) dalam bukunya yang tak kunjung padam mengungkapkan bahwasanya kata eksil seolah di eksil-kan (dihilangkan) pada masa orde baru dan oleh pemimpin selanjutnya. Bukan sekadar ungkapan belaka sebab keberadaan eksil memang seolah dilenyapkan oleh rezim orde baru dan oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya, dilihat dari betapa asingnya masyarakat Indonesia dengan kata eksil itu sendiri. Beberapa dari mereka menyalahartikan eksil sebagai Excel, beberapa lagi bertanya kembali perihal apa itu eksil.

Soe Tjen Marching (2023) menyatakan bahwasanya kata eksil ikut dilenyapkan oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya, kecuali Gus Dur. Hanya Gus Dur yang melakukan permintaan maaf atas peristiwa 65. Gus Dur juga berjanji untuk memulihkan hak-hak para eksil agar bisa mendapatkan kewarganegaraannya kembali melalui menteri kehakiman pada saat itu yakni Yusril Ihza Mahendra. Namun setelah Gus Dur turun janji ini tidak dilaksanakan Yusril.

Pada masa pemerintahan Megawati isu perihal eksil juga diangkat dan ada beberapa eksil yang berhasil mendapatkan paspor Indonesia kembali, dan pulang ke tanah air. Namun beberapa dari eksil itu kembali memutuskan untuk kembali ke negara tempat mereka tinggal sebelumnya.

Pada tahun 2015-2017, Jokowi gencar mencanangkan program untuk mendorong para diaspora kembali atau berinvestasi di Indonesia. Namun sayangnya dalam program tersebut tidak melibatkan ataupun menyebutkan tentang eksil (Akmaliah, 2015). Barulah pada 11 Januari 2023, Jokowi mengakui adanya pelanggaran HAM berat pada tahun 1965-1966 di hadapan publik dan mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2023 tentang penyelesaian Non-Yudisial pelanggaran HAM berat pada 15 Maret 2023.

Lalu sebenarnya siapa yang bisa dianggap sebagai eksil politik?. Jika berpandangan dari makna eksil secara umum maka eksil adalah sebutan bagi mereka yang dipaksa untuk meninggalkan tanah air mereka dan tak mungkin kembali lagi. Namun Soe Tjen Marching

(2023) mengatakan bahwasanya setelah ia bertemu dengan beberapa orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai eksil, kata eksil rupanya mempunyai makna tersendiri. Eksil dimata mereka yang mengidentifikasi dirinya sebagai eksil adalah warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya akibat peristiwa 65 yang diawali dengan pembunuhan enak jenderal dan seorang perwira di Jakarta.

Dalam menulis bukunya “yang tak kunjung padam” Soe Tjen Marching melakukan wawancara dengan beberapa eksil politik Indonesia yang menetap di Jerman, salah satunya adalah Pipit Rochijat Kartawijadaja. Pipit sendiri juga merupakan eksil politik jika dilihat dari pemaknaan eksil secara umum, sebab paspornya juga dicabut oleh pemerintah Indonesia akibat tindakannya yang gencar memberikan kritik terhadap Soeharto. Namun ketika ditanya apakah dirinya termasuk seorang eksil dia dengan lantang menjawab bahwasanya dia bukan seorang eksil karena dia menjadi eksil bukan sebagai akibat dari peristiwa 1965, Pipit berpendapat bahwa yang bisa di katakan sebagai eksil adalah mereka yang terkait dengan peristiwa 1965 saja dan selebihnya tidak termasuk dalam kategori eksil (Soe Tjen Marching, 2023).

Kebanyakan dari mereka yang menjadi eksil adalah para mahasiswa yang sempat tinggal dan belajar di negara-negara blok Timur, yaitu Uni Soviet, Bulgaria, dan Chekoslovakia. Mereka menjadi eksil setelah paspor mereka di cabut oleh pemerintah Indonesia sebagai akibat peristiwa 65.

Pada 7 Mei 1966, berbagai kedutaan Indonesia di luar negeri meminta para mahasiswa dan warga negara Indonesia yang sedang bertugas di luar negeri untuk menandatangani sebuah pernyataan bahwa mereka akan setia kepada pemerintahan Soeharto. namun tidak dijelaskan akibat yang akan mereka terima jika menolak pernyataan tersebut. Akibat menolak pernyataan setia kepada pemerintahan Soeharto mereka ketahui ketika paspor dan kewarganegaraan mereka di cabut (Akmaliah, 2015).

Arif Harsana dan Waruno Mahdi sama-sama penerima beasiswa pendidikan ke Moskow pada masa pemerintahan Soekarno, bedanya adalah Arif Harsana baru menempuh jenjang S1 sedangkan Waruno Mahdi baru meraih gelas S2 pada saat peristiwa 65. Keduanya sama-sama mengalami pencabutan paspor oleh pemerintah Indonesia sebagai akibat menolak pernyataan setia pada pemerintahan Soeharto.

Arif Harsana ikut serta dalam pembentukan barisan Soekarno dan menolak pemerintahan Soeharto yang kemudian berakibat paspornya di cabut oleh KBRI di Moskow pada tahun 1967. Arif menyatakan bahwa tindakan pencabutan paspor oleh pemerintah Indonesia sebagai bukti ketakutan Soeharto beserta anteknya terhadap perlawanan mahasiswa. Sama halnya dengan Arif Harsana, Waruno Mahdi juga menolak pemerintahan Soeharto dengan menandatangani deklarasi kesetiaan kepada Soekarno pada 20 Januari 1966. Tak berselang lama setelah Waruno menandatangani deklarasi kesetiaan kepada Soekarno pihak KBRI Moskow melakukan screening mahasiswa untuk memilah siapa yang bersedia kepada orde baru dan siapa yang tidak (Akmaliah, 2015).

Selain dari Arif dan Waruno ada banyak mahasiswa lain yang juga dicabut paspornya setelah menolak menandatangani pernyataan setia kepada pemerintahan Soeharto. Dari mereka ada yang memang benar menolak pemerintahan Soeharto namun ada pula yang menolak karena tidak mengetahui konsekuensi yang akan di terima sehingga jika saja di awal mereka mengetahui bahwa menolak menandatangani pernyataan setia akan berujung pada pencabutan paspor kemungkinan beberapa dari mereka akan menandatangani pernyataan setia meskipun secara terpaksa.

B. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2023

Pada 11 Januari 2023, Jokowi mengakui adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi di Indonesia. Dalam keterangannya ada 12 kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang di akui oleh Jokowi, salah satunya adalah peristiwa 1965-1966. Jokowi menyatakan akan menjamin hak eksil 1965 di Eropa

Timur sebagai WNI, namun Jokowi tidak menyebutkan dengan jelas siapa pelaku pada peristiwa 1965-1966 tersebut.

Tak berselang lama setelah pengakuan adanya pelanggaran HAM berat, Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2023 yang bertujuan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu secara Non-Yudisial. Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini maka di bentuk tim kerja nasional yang disebut dengan tim Penyelesaian Non-Yudisial pelanggaran Hak Asasi Manusia atau yang di sebut dengan tim PPHAM. Tim PPHAM di pimpin oleh Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan dengan beranggotakan para Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri.

Ada beberapa poin penting yang termuat dalam Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2023, seperti: pengakuan secara eksplisit bahwasanya pernah terjadi pelanggaran HAM berat di Indonesia, verifikasi data korban untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data, pemberian prioritas bagi para korban dalam hal layanan administrasi kependudukan, pemberian rehabilitasi dan kompensasi terhadap korban, pemberian beasiswa pendidikan bagi korban/anak-anak korban, dan pencegahan terulangnya kembali pelanggaran HAM berat (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, 2023).

C. Reintegrasi Eksil

Setelah peristiwa 65 para eksil menjalani kehidupan sebagai stateless (tanpa kewarganegaraan), dalam tahun pertama sebagai stateless mereka menjalani kehidupan yang mengerikan. Masalah keuangan terus-menerus meneror mereka sebab beasiswa yang sebelumnya mereka terima diberhentikan oleh pemerintah dan lembaga donor. Rata-rata dari mereka bukan berasal dari kalangan orang kaya yang sengaja berlibur keluar negeri mereka adalah anak-anak kurang mampu yang memiliki kecerdasan dan ambisi untuk menuntut ilmu

maka dengan diberhentikannya beasiswa oleh pemerintah mereka tidak memiliki pemasukan sedikit pun (Putri, 2016).

Selain menghadapi permasalahan keuangan mereka juga menghadapi permasalahan ketidakpastian perlindungan di negara tempat mereka belajar. Mereka menanggung beban psikologis yang sangat mendalam sebab kehidupan mereka terputus dari Indonesia yang berarti juga terputus komunikasi dengan keluarga ataupun pertemanannya. Tak sedikit dari mereka yang mengalami depresi akibat peristiwa 65 hal baiknya mereka tidak harus di bunuh ataupun di penjara seperti yang terjadi pada mereka yang menetap di Indonesia pada saat peristiwa 65 berlangsung (Mudzakkir, 2015)

Kebanyakan dari para eksil adalah mereka yang menjalani pendidikan di negara blok timur yang dimana hal tersebut semakin mempersulit mereka untuk melakukan komunikasi dengan keluarga yang ada di Indonesia. alasan itu yang membuat mereka memutuskan untuk pindah menuju negara barat dengan harapan mereka mampu menjalin komunikasi kembali dengan keluarga yang ada di Indonesia. Meskipun telah menginjak negara baru kehidupan para eksil terus-terus saja di pantau oleh pihak pemerintah Indonesia, gerak-gerik mereka terus saja diawasi seolah mereka adalah penjahat yang harus diwaspadai.

Putusnya komunikasi dengan Indonesia membuat mereka menyandang berbagai stigma buruk dari masyarakat yang menetap di Indonesia. Mereka yang berada di Indonesia pada tahun-tahun itu menganggap bahwa para eksil menjalani kehidupan yang bahagia di luar negeri, para eksil menerima uang dari negara dalam menjalani kehidupannya, para eksil juga menjalani kehidupan yang serba mudah di negara maju, namun para eksil di tuding sebagai pengkhianat negara.

Pemerintah mendorong masyarakat untuk mempercayai stigma bahwa para eksil merupakan pengkhianat negara, mereka adalah PKI, padahal tidak semua dari para eksil adalah Komunisme bahkan banyak yang Nasionalisme. Stigma tersebut terus saja tumbuh di kalangan masyarakat dan para eksil tidak dapat bersuara untuk meluruskan

kekeliruan tersebut. Anak produksi Orde Baru adalah sebutan bagi mereka yang lahir dan tumbuh di saat pemerintahan orde baru, hampir seluruh dari mereka mempercayai stigma eksil adalah pengkhianat bahkan jika mereka bertemu dengan eksil ataupun keluarga dari eksil mereka akan menganggap keluarga dari eksil tersebut sebagai ancaman dan harus diwaspadai (Soe Tjen Marching, 2023). Pada 2015 stigma eksil sebagai pengkhianat kembali marak. Hal tersebut diawali pada November 2015 banyak sekali para eksil yang itu serta dalam pelaksanaan IPT 65 yang diselenggarakan di Den Haag, yang kemudian Luhut Pandjaitan, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Polhukam mengatakan bahwa yang mengadakan IPT (International People's tribunal) bukanlah merupakan orang Indonesia lagi (Soe Tjen Marching, 2023).

Atas ketidakadilan yang diterima oleh para eksil maka diperlukan adanya reintegrasi. Menurut KBBI reintegrasi mengacu pada penyatuan kembali atau pengutuhan kembali (Dapartemen Pendidikan Nasional, 2008), hal itu bermakna bahwa reintegrasi adalah suatu proses pemulihan kembali suatu individu atau kelompok yang terasing ke dalam kehidupan sosial mereka sebelumnya. Secara singkatnya reintegrasi adalah menyatukan kembali yang terpisah. Dalam hal eksil reintegrasi ini dapat berupa pemulihan kembali hak-hak yang sebelumnya dicabut dari mereka seperti hak atas kewarganegaraan, ataupun pemulihan nama baik dari stigma buruk yang melekat pada para eksil.

Dalam Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2023 memang tidak mengatur secara eksplisit mengenai pemulihan nama baik para eksil dari stigma pengkhianat, namun dalam Instruksi Presiden tersebut menyebutkan adanya pemberian rehabilitasi dan kompensasi, salah satunya adanya rehabilitasi dalam hal sosial yang bisa dikaitkan dengan upaya penghapusan stigma pengkhianat. Namun Instruksi Presiden tersebut tidak memberi jaminan bahwasanya stigma pengkhianat yang di sandang oleh para eksil akan benar hilang. Hal tersebut di buktikan dengan adanya narasi bahwa Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2023 merupakan gaya baru dari komunisme.

Salah satunya adalah sebuah video TikTok yang berdurasi 6 menit 41 detik yang memuat narasi bahwa Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2023 adalah gaya baru dari komunisme, video tersebut menyebutkan bahwa Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2023 tidak sesuai sejarah, tidak objektif, lantaran memasukkan peristiwa 65 ke dalam Instruksi Presiden tersebut. Akibat dari postingan tersebut banyak media berita Online yang membahas apakah benar Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2023 merupakan bentuk baru dari komunisme?. Dari hasil analisis yang mereka lakukan narasi bahwa Instruksi Presiden No. 2 tahun 2023 merupakan bentuk baru dari komunisme adalah disinformasi, termasuk Kominfo juga memberi klaim hoaks pada narasi tersebut.

Selain tidak memberikan jaminan atas pemulihan nama baik, Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2023 juga tidak memberikan mekanisme yang jelas mengenai bagaimana proses pemulihan nama baik bagi para eksil. Dalam beberapa media berita Online menyebutkan bahwa para eksil ataupun kerabat eksil masih merasa belum puas atas Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2023 yang hanya mengakui adanya pelanggaran HAM berat namun tidak melakukan permintaan maaf secara eksplisit terhadap korban pelanggaran HAM berat. Para eksil dan kerabat menuntut agar negara melakukan permintaan maaf yang jelas dan tegas atas ketidakadilan yang mereka alami. Selain menuntut adanya permintaan maaf yang jelas para eksil juga menuntut agar pemerintah mengakui siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa 65 ataupun atas ketidakadilan yang mereka alami namun sampai saat ini dua tuntutan para eksil masih belum ada jawabannya.

IV. KESIMPULAN

Setelah peristiwa 65 bukan hanya berdampak kepada mereka yang menetap di Indonesia namun juga pada mereka yang sedang berada di luar negeri. Para mahasiswa ataupun mereka yang sedang bekerja di luar negeri seketika kehilangan kewarganegaraan sebagai akibat tidak menandatangani pernyataan setia kepada pemerintahan Soeharto. Bertahun-tahun hidup di negara asing tanpa status kewarganegaraan

yang jelas berpindah dari negara blok kiri menuju negara barat dengan tujuan agar dapat berkomunikasi kembali dengan keluarga yang ada di Indonesia. kehidupan mereka pun terus diawasi seolah mereka adalah ancaman negara. Bertahun-tahun pula keberadaan mereka seolah dihilangkan oleh orde baru dan pemimpin selanjutnya, hanya Gus Dur yang melakukan permintaan maaf atas ketidakadilan yang mereka alami akibat peristiwa 65.

Pada 15 Maret 2023 Presiden Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2023 tentang penyelesaian Non-Yudisial pelanggaran HAM berat di Indonesia. Instruksi Presiden tersebut hanya membuat garis besar penyelesaian pelanggaran HAM berat tetapi tidak dengan mekanisme yang jelas mengenai penyelesaian pelanggaran HAM berat tersebut. Dalam Instruksi Presiden tersebut memuat poin pemberian rehabilitasi sosial atas stigma buruk yang melekat pada para eksil namun tidak memberikan jaminan yang pasti bahwa stigma buruk tersebut akan hilang.

Terbitnya Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2023 memunculkan kontroversi salah satunya adalah narasi yang menyebutkan bahwa Instruksi Presiden tersebut merupakan gaya baru dari komunisme yang lalu sudah di konfirmasi sebagai berita hoaks dari Kominfo. Selain kontroversi tersebut para eksil ataupun kerabat dari eksil menyatakan ketidakpuasan atas Instruksi Presiden yang hanya sebatas mengakui adanya pelanggaran HAM berat namun tidak melakukan permintaan maaf secara jelas ataupun memberi pengakuan atas siapa yang bertanggung jawab atas ketidakadilan yang mereka alami.

DAFTAR REFERENSI

- Akmaliah, W. (2015). The Imagines Indonesia: The 1965-1966 Tragedy and The Emergence Of Indonesia ExilesS. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 17(1), 65-76\'. www.indonesiandiaspora.com.au,
- Dapartemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Faisal, M., Muslimah, S., & Torry, A. T. S. (2017). Eksil Politik Dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. *Belli ac Pacis*, 3(1), 5–12.
- Fuady, M. (2018). *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep* (1 ed.). Rajawali Pers.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Pub. L. No. 2, Sekretariat Negara Republik Indonesia 1 (2023).
- Mudzakkir, A. (2015). Hidup Di Pengasingan: Eksil Indonesia Di Belanda. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 17(2), 171–184. <http://www.thejakartapost>.
- Putri, K. M. (2016). *Stigma Eksil Dalam Film Surat Dari Praha*. Universitas Diponegoro.
- Gie, S. H. (2005). *Zaman Peralihan* (Stanley & A. Santoso, Ed.). Gagas Media.
- Soe Tjen Marching. (2023). *Yang Tak Kunjung Padam*. EA Books.
- Solehudin, R. (2017). *Representasi Nasionalisme 1965 (Analisis Semiotika Foto Exile Karya Rosa Pangabean)*. UIN Syarif Hidayatullah.